

PENERAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GUNA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Lely Indah Mindarti¹, Choirul Saleh², Aulia Puspaning Galih³

^{1,2}Program studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Indonesia

³Program studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Brawijaya, Indonesia

lelyfia@ub.ac.id¹, choirulsaleh@ub.ac.id², auliapuspa@ub.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Seluruh informasi yang terkait dengan pengelolaan negara harus berani dipublikasikan secara transparan, terkecuali di dalamnya terdapat rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui publik dan diatur di dalam UU. Masalah yang ditemui di Desa Arjowilangun adalah kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap UU KIP 2008 dan SLIP Desa, kedua adalah kurangnya pemanfaatan sistem informasi untuk menyediakan informasi public desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap upaya pemerintah desa Arjowilangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik desa. Kegiatan ini difokuskan kepada pemahaman aparatur desa serta masyarakat terhadap UU KIP 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang SLIP Desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan system informasi manajemen. Terdapat tiga program yang dilakukan adalah sosialisasi, pelatihan dan *focus group discussion* (FGD). Peserta terbukti memahami materi mengenai UU KIP 2008 dan SLIP Desa dari sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan setelah penyampaian materi. Selain pemahaman materi, peserta juga terbukti mampu menjalankan website dengan baik.

Kata Kunci: inovasi; sistem informasi manajemen; UU KIP; keterbukaan informasi publik

Abstract: All information related to state management must dare to be published in a transparent manner, unless it contains state secrets which are not publicly known and are regulated in law. The problem encountered in Arjowilangun Village is the lack of understanding of the village apparatus towards the Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP, the second is the lack of use of information systems to provide village public information. Based on this background, this service activity aims to contribute to the efforts of the Arjowilangun village government in realizing village public information disclosure. This activity focus on understanding the village apparatus and the community towards the 2008 KIP Law and Information Commission Regulation Number 1 of 2018 concerning Village SLIP and increasing the capacity of village officials in the use of management information systems. There are three programs carried out: socialization, training and focus group discussions (FGD). Participants proved to understand the material regarding Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP from the question and answer session and discussion that was held after the presentation of the material. In addition to understanding the material, participants were also shown to be able to run the website well.

Keywords: innovation; information management system; information disclosure law; public information disclosure



Article History:

Received: 02-12-2021

Revised : 29-12-2021

Accepted: 03-01-2022

Online : 14-02-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan adanya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Upaya mewujudkan prinsip yang termuat dalam tata kelola pemerintahan yang baik telah difasilitasi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat dapat mengajukan permohonan terkait keterbukaan informasi publik kepada lembaga-lembaga public (Galih, 2021), baik itu Lembaga/Badan Pemerintah maupun Non-Pemerintah selama Lembaga/Badan tersebut mengelola atau menggunakan dana dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan atau sumbangan dari luar negeri baik itu informasi keuangan, pengambilan keputusan ataupun yang lainnya (Paribrata, 2017), terkecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sejak 2010 hingga sekarang, tidak serta-merta membuat permasalahan selesai, masih banyak masyarakat maupun penyelenggara badan publik tidak tahu dan memahami dari tujuan dilahirkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Setiawan, 2021) sehingga bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan informasi dari badan publik mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi publik dengan berbagai alasan (Singkoh, 2017). Sebagai unit pemerintahan terkecil, pemerintah desa menjadi basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya.

Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintah desa untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Aparat pemerintah diharuskan untuk lebih cepat dan tanggap dalam merumuskan kebijakan, memberikan pelayanan sekaligus menyelesaikan permasalahan di masyarakat (Walim, 2020) dengan memanfaatkan system informasi manajemen. Sistem Informasi Manajemen ialah sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan suatu organisasi yang menganut prinsip ketersediaan, mudah dipahami, relevansi, bermanfaat, keandalan, akurat dan konsisten (Ridwan & Dkk, 2021). Dengan pemanfaatan SIM diharapkan pemerintah dapat menyediakan layanan informasi yang lebih efektif, efisien dan dapat dengan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah administrasi.

Demikian halnya dengan Aparatur Pemerintahan Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Desa Arjowilangun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan kalipare Kabupaten Malang. Desa ini terletak di sebelah selatan Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kota Blitar. Dengan latar belakang sebagai Buruh Migran adalah

terbanyak maka diharapkan aparat pemerintah desa Arjowilangun dapat memberikan informasi yang transparan bagi masyarakatnya terkait aktivitas keluar masuk masyarakat desa ke luar negeri.

Masalah yang ditemui dalam terwujudnya keterbukaan informasi publik di Desa Arjowilangun adalah pertama, kurangnya pemahaman aparat desa terhadap UU KIP 2008 dan Standar Layanan Informasi Publik Desa, dan yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan sisten informasi untuk menyediakan informasi public desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memahami sekaligus berkontribusi terhadap upaya pemerintah desa Arjowilangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik desa. Dimana kegiatan ini akan difokuskan kepada tiga hal, yang pertama terkait pemahaman aparat desa serta masyarakat terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; kemudian yang kedua terkait peningkatan kapasitas aparat desa dalam pemanfaatan system informasi manajemen.

Dalam program pengabdian yang berbentuk berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan pelatihan dan pendampingan dalam upaya melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public berdasarkan prinsip keterbukaan informasi public sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 di desa ini mempunyai sasaran yaitu seluruh aparat/ pegawai pemerintah desa Arjowilangun yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Adapun target yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah:

1. Pemahaman peserta diskusi dan pelatihan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008), sehingga bisa diimplementasikan di dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Pemahaman peserta diskusi dan pelatihan terhadap Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, 2018), sehingga bisa diimplementasikan di dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Mampu meningkatkan peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan yang menjunjung prinsip transparansi.

B. METODE PELAKSANAAN

Untuk memecahkan masalah yang terjadi pada pemerintahan desa Arjowilangun dan mencapai tujuan yang telah dijelaskan, metode yang tepat untuk digunakan dalam pengabdian ini adalah pendidikan dan pelatihan atau pendampingan. Pendidikan dilakukan dengan pemberian materi dan sosialisasi paparan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, dan peran Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Tim pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga pakar di bidang masing-masing, Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, yang selanjutnya akan disebut sebagai Pengabdi ke-1, Dr. Choirul Saleh, M.Si, yang selanjutnya akan disebut sebagai Pengabdi ke-2, dan Aulia Puspaning Galih, MS., yang selanjutnya akan disebut Pengabdi ke-3. Langkah awal yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan kontak dengan Kepala Desa Arjowilangun untuk melakukan observasi awal keadaan desa terkait dengan perwujudan Keterbukaan informasi public, sekaligus meminta izin untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada kegiatan inti pengabdian kepada masyarakat, Pengabdi pertama berfokus kepada sosialisasi paparan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018. Sedangkan pengabdi kedua lebih fokus pada penjelasan mengenai peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi public. Pengabdi ketiga berfokus pada sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan yang menjunjung prinsip transparansi, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Dilakukan Melalui Zoom

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui diskusi intens dengan pemanfaatan media *online* seperti *Zoom* demi meminimalisir penyebaran Virus Covid 19 sekaligus mendukung program PSBB. Peserta dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparatur desa Arjowilangun,

Kabupaten Malang. Proses evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi mengenai materi yang telah disampaikan.

Indikator keberhasilan pengabdian kepada masyarakat di desa Arjowilangun, antara lain:

1. Peserta pelatihan memahami materi yang terkait dengan keterbukaan informasi public.
2. Peserta memiliki kesadaran akan pentingnya peran Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi public.
3. Peserta dapat mengaplikasikan ilmu, terutama mengenai penerapan teknologi untuk menyediakan informasi public, yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Arjowilangun

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah Desa Arjowilangun menginisiasi agenda kebijakan public dengan melibatkan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Kebijakan pembangunan Desa Arjowilangun dimulai dari rekrutmen aparatur perangkat desa. Rekrutmen dilaksanakan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan transparan, agar diperoleh aparatur desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa Arjowilangun bekerjasama dengan Camat Kalipare beserta Komandan Koramil, Kapolsek Kalipare dan beberapa pegawai Kecamatan untuk melaksanakan rekrutmen perangkat desa.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara substansi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public (Afnan, 2019). Proses kebijakan public dimulai dari komitmen untuk menjamin hak warga negara agar dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public. Beberapa agenda telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Malang untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan public, salah satunya melalui kegiatan Rembug Desa dan Musrembangdes.

Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan guna mengatasi masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat desa Arjowilangun juga dilakukan melalui metode kerjasama lintas sector, salah satunya yakni kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD tersebut pada tahun ini diinisiasi oleh Kecamatan Kalipare dengan agenda pembahasan agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di tengah pandemi Covid 19.

Upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat serta kemampuan aparatur Desa Arjowilangun terus dilakukan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa Digital. Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa Digital tersebut dimaksudkan agar setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Malang mampu menjalankan transparansi pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) (Yusuf, 2021). Pemberdayaan ini ditunjukkan bagi aparatur desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Malang, dimana nantinya seluruh operator desa dapat menginput data secara cepat dan tepat sehingga kesalahan di tahun kemarin dapat dievaluasi sehingga kedepannya tidak ada kesalahan lagi dalam penginputan Siskuedes.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Sarana Dalam Memberikan Pelayanan Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan public berbasis teknologi informasi sangat dibutuhkan masyarakat pada jaman sekarang, terlebih sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Terdapat dua bidang pelayanan keterbukaan informasi public yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare. Kedua bidang tersebut terdiri dari pelayanan keterbukaan informasi public yang wajib tersedia sesuai Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan pengembangan informasi public terkait potensi desa Arjowilangun.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga harus diikuti oleh pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien (Lis, 2018) sekaligus mampu memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang telah diamanahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Pemanfaatan banner atau papan pengumuman alur pelayanan harus dan wajib disediakan agar mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi tatap muka ditengah pandemic virus Covid 19.

Kebutuhan masyarakat terhadap suatu informasi yang belum tersedia baik di kelurahan atau website resmi kelurahan, pemerintah kelurahan wajib menyediakan fasilitas pendamping seperti meja pelayanan akses informasi public, surat atau formulir pengajuan keterbukaan informasi public sesuai dengan standart yang di tetapkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Meja pelayanan pengajuan informasi public juga harus menyediakan beberapa dokumen pendukung agar masyarakat dapat dengan mudah mengajukan keterbukaan informasi sekaligus masyarakat dapat mengetahui dengan langsung apakah informasi tersebut dapat diakses atau tidak dapat diakses dengan kategori informasi yang dikecualikan.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi public juga harus diikuti dengan upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana meningkatkan potensi daerah (Kalalo, 2017). Dengan di bentuknya system informasi desa dengan nama web <https://desaarjowilangun.id/> sebagai website resmi desa Arjowilangun, diharapkan dapat memaksimalkan upaya peningkatan promosi potensi daerah. Potensi tempat wisata, kegiatan kebudayaan serta sumber daya perkebunan, harus mampu di maksimalkan sebagai daya tarik agar nantinya masyarakat dapat memperoleh nilai tambah dari kegiatan ekonomi di dalamnya.

Dengan memaksimalkan website desa dan media sosial berbasis kemasyarakatan yang sudah terbentuk seperti kelompok informasi masyarakat desa Arjowilangun, pemerintah dapat menarik wisatawan dari luar daerah untuk singgah dan melakukan kegiatan ekonomi di daerahnya, sehingga dapat menjadi investasi atau roda perekonomian baru yang mampu mengangkat derajat masyarakat setempat. Beberapa potensi daerah di desa Arjowilangun dapat di promosikan menjadi lokasi wisata budaya, religious sekaligus sejarah diantaranya sebagai berikut:

- a. Kirab Leang-Leong Desa Arjowilangun
- b. Padepokan Eyang Demang Mertowijoyo
- c. Punden Mbah Lanjar Kuning
- d. Arca Paron
- e. Pesareyan Mbah Ampel
- f. Gunung Gurit

3. Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen di Desa Arjowilangun

Pemanfaatan media sosial pada pelayanan public menjadi salah satu opsi di era digitalisasi pada saat ini (Mamuko, 2021). Melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, efisien serta menjunjung tinggi asas transparansi (Nugraha, 2018). Pengelolaan layanan informasi bisa dikelola sekaligus disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi tim pengabdian, pelayanan keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di Desa Arjowilangun terbagi menjadi 2 (dua), yakni pelayanan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Arjowilangun dan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh kelompok informasi masyarakat.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilaksanakan salah satunya berupa transparansi pengelolaan anggaran desa. Komitmen tersebut sudah tertuang dengan dilaksanakannya pembuatan banner yang di dalamnya termuat informasi alokasi dana desa. Banner yang terpasang di beberapa tempat strategis tersebut berisi informasi jumlah beserta alokasi anggaran belanja pemerintah desa Arjowilangun. Selain informasi alokasi anggaran, pemerintah desa

Arjowilangun juga tengah mengupayakan untuk menyediakan layanan informasi public dengan memanfaatkan media sosial berupa website.

Sistem informasi desa dalam web <https://desaarjowilangun.id/> di proyeksikan sebagai pioneer pelayanan keterbukaan informasi public yang nantinya dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat desa Arjowilangun. Beberapa informasi yang telah tersedia antara lain berisi informasi umum tentang profil desa, data penduduk, program kegiatan pemerintah desa, serta informasi penanggulangan Covid-19. Pengembangan layanan untuk menunjang promosi potensi desa juga terus dikembangkan. Melalui metode amati, tiru dan modifikasi, layanan di website desa akan dikembangkan menjadi layanan yang sangat informatif dan responsive. Beberapa layanan juga terintegrasi dengan website pemerintah daerah Kabupaten Malang sehingga pelayanan berupa akses keterbukaan informasi dapat dijangkau seluruh masyarakat dengan mudah dan gratis.

Pemerintah desa Arjowilangun juga berupaya untuk terus mengembangkan dan mengintegrasikan system informasi manajemen di website desa dengan layanan Surat Warga. Sehingga nantinya masyarakat yang baru mengerti dan baru bisa menggunakan *smart phone*, cukup mengunjungi <https://desaarjowilangun.id/> dan memasukkan pertanyaan terkait informasi dan pelayanan apa yang tengah dibutuhkan, maka dengan cepat dan tanggap website desa tersebut akan melayani, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Website Desa Arjowilangun yang Dibuat oleh Tim Pengabdian

Penyelenggaraan keterbukaan informasi public di desa Arjowilangun juga mendapat perhatian dan dukungan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok informasi masyarakat desa Arjowilangun. Kelompok informasi masyarakat tersebut menggunakan sarana media sosial untuk meneruskan informasi berupa peraturan, program hingga instruksi dari pemerintah desa Arjowilangun. Beberapa platform media sosial yang digunakan seperti Facebook dan Whatsapp. Kontribusi masyarakat desa Arjowilangun dalam mewujudkan desa informatif, ditunjukkan dengan antusiasme dalam membagikan informasi, kebijakan

serta program pemerintah desa, salah satunya yakni pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti group Facebook dan Whatsapp (Novianti, Nugraha, Komalasari, Komariah, & Rejeki, 2020), masyarakat dapat mengetahui dan memahami alur pendaftaran program vaksinasi, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kerumunan akibat pendaftaran manual. Selain itu, informasi yang disampaikan secara massif berdampak pada antusiasme warga desa Arjowilangun dalam mengikuti giat vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Arjowilangun.

4. Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sesi tanya jawab dan diskusi dengan peserta kegiatan, yaitu aparatur desa. Sesi ini dilakukan setelah penyampaian materi selesai dilakukan. Ada lima pertanyaan yang disampaikan secara oral kepada peserta mengenai materi kegiatan. Lima pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik oleh peserta meskipun jawabannya kurang sempurna. Setelah itu, apabila masih ada materi yang kurang dipahami oleh peserta, tim pengabdian menjelaskan jawaban dari materi yang ditanyakan sehingga sesi tanya jawab dan diskusi berjalan dua arah. Sesi tanya jawab dan diskusi digunakan bukan hanya untuk mengevaluasi pemahaman aparatur desa mengenai keterbukaan informasi public, tetapi juga mengenai pemahaman peserta terhadap penerapan dan pemanfaatan teknologi dalam keterkaitannya dengan keterbukaan informasi public.

Penerapan sistem informasi manajemen dalam guna mewujudkan keterbukaan informasi desa juga dievaluasi berdasarkan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan website yang telah disediakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta pengabdian kepada masyarakat mampu memahami mengenai pentingnya keterbukaan informasi public pada desa dan mampu mengoperasikan website hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Pemerintah Desa Arjowilangun dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait Inovasi Sistem Informasi Manajemen Keterbukaan Informasi Publik di desa Arjowilangun. Dengan rangkaian kegiatan, maka berhasil dibentuk sebuah inovasi pelayanan informasi berupa website <https://desaarjowilangun.id/> yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi public berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi

Informasi Nomor 1 tahun 2018 Tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public di desa Arjowilangun.

Kegiatan pengabdian kepada menghasilkan pemahaman aparaturnya mengenai keterbukaan informasi public dan juga penerapan dan pemanfaatan teknologi dalam keterkaitannya dengan keterbukaan informasi public. Peserta kegiatan terbukti memahami materi mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 Tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa dari sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan setelah penyampaian materi. Selain pemahaman materi, peserta juga terbukti mampu menjalankan aplikasi system informasi berupa website dengan baik.

Implementasi nilai-nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi public seperti ketersediaan papan pengumuman/ banner tentang alur pengajuan informasi public, ketersediaan formulir pengajuan hingga informasi di website atau media sosial yang perlu di perbaharui berdasarkan prinsip informasi yang wajib tersedia, informasi public yang diumumkan secara serta-merta dan informasi yang diumumkan secara berkala sesuai dengan standart informasi public desa.

Pemerintah desa Arjowilangun perlu memberdayakan aparaturnya sekaligus menjalin komunikasi intens dengan PPID kabupaten Malang demi meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi, agar lebih efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat serta mampu memaksimalkan promosi potensi daerah dan wisata yang telah dirintis.

DAFTAR RUJUKAN

- Afnan, D. (2019). Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Soshum Insentif*, 2(2), 153–163. Retrieved from <https://jurnal.ildikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/135>
- Gosal, R., & Singkoh, F. (2017). Penyelenggaraan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Sebagai Pelayan Publik pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 2(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18139>
- Hasliani, M., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME: Journal of Management*, 4(1). Retrieved from <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/985>
- Kalalo, A. S. W. F. P. (2017). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pembangunan Perekonomian sebagai Daya Saing Berbasis Potensi Daerah. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(10). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18487>
- Mamuko, Y. Y. (2021). Rebranding Sebagai Manifestasi Reformasi Birokrasi Era

- New Normal: Perspektif Digital Era Governance. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 15(1). Retrieved from <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/304>
- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2021). Sosialisasi dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik bagi Perangkat Kelurahan. *Jurnal Masyarakat Mandirei*, 5(4), 1252–1262. Retrieved from <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5028>
- Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., Komariah, K., & Rejeki, D. S. (2020). Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *Al Munir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11(1), 48–59. Retrieved from <https://www.ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/1499>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/758>
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.*, (2018).
- Ridwan, M., & Dkk. (2021). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Setiawan, M. H. (2021). Efektivitas Pelayanan Informasi Publik Berbasis Aplikasi PPID Dinas Komunikasi dan Informasi Kab.Tanjung Jabung Barat. *Jurnal At Taddabur*, 11(1), 50–68. Retrieved from <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attadabbur/article/view/252>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*, (2008).
- Walim. (2020). Harmonisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran). *Gema Wiralodra*, 11(2), 250–265. Retrieved from <https://gemawiralodra.unwir.ac.id/index.php/gemawiralodra/article/view/140>
- Wiryan, I. W. G., Perbawa, I. K. S. L. P., & Lis, J. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali. *Jurnal Advokasi*, 8(1), 87–100. Retrieved from <http://ejournal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/89>
- Zulaikha, & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 131–162. Retrieved from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/168>